



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 275 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN PLAGIARISME
DAN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP) VALIDASI KARYA ILMIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencegah tindak plagiarisme atau plagiasi karya ilmiah dan dalam rangka terlaksananya *Standard Operating Procedur* (SOP) validasi karya ilmiah di lingkungan Universitas Islam Antasari Banjarmasin dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari tentang Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan *Standard Operating Procedur* (SOP) Validasi Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
- b. Bahwa Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan *Standard Operating Procedur* (SOP) Validasi Karya Ilmiah bersifat mengikat dan wajib dipedomani oleh dosen dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari;

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan *Plagiarism* Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari No. 390 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik UIN Antasari Banjarmasin;

Menetapkan : PEDOMAN PENCEGAHAN PLAGIARISME DAN STANDARD OPERATING PROCEDUR (SOP) VALIDASI KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan Standard Operating Procedur (SOP) Validasi Karya Ilmiah Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan Standard Operating Procedur (SOP) Validasi Karya Ilmiah dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam Pencegahan Plagiarisme dan Standard Operating Procedur (SOP) Validasi Karya Ilmiah Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 08 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR TAHUN 2022
TANGGAL APRIL 2022
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN PLAGIARISME
DAN STANDARD OPERATING PROCEDUR (SOP) VALIDASI KARYA ILMIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

BAB I

PEDOMAN PENCEGAHAN PLAGIARISME

A. Pendahuluan

Publikasi Karya Ilmiah yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban keilmuan kepada masyarakat. Sebuah karya ilmiah dianggap memiliki nilai apabila berisi *novelty* (kebaruan) dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu serta bebas dari unsur plagiarisme. Untuk memastikan sebuah karya ilmiah di Perguruan Tinggi bebas dari plagiarisme diperlukan pedoman atau ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut.

Plagiarisme atau plagiat dapat juga terjadi karena tidak disengaja. Hal itu disebabkan karena kurang memahami tatakrama pengutipan atau perujukan gagasan atau pendapat orang lain, atau karena keterbatasan pelacakan sumber-sumber informasi dari literatur-literatur ilmiah. Oleh sebab itu, etika setiap penulis harus berusaha maksimal untuk memastikan bahwa karya tulisnya bukan buah karya orang lain. Dalam karya tulis penelitian banyak informasi dan gagasan-gagasan dari kerja peneliti lain (yang terdahulu) dimasukkan ke dalamnya.

Dalam sebuah karya ilmiah, sitasi atau pengutipan atas informasi dan gagasan-gagasan karya tulis peneliti lain adalah untuk melakukan tinjauan atas hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya, sekaligus untuk menyoroti kelemahan-kelemahan yang ditemukan. Pemasukan tersebut bisa juga dimaksudkan untuk memperkuat pernyataan atau gagasan itu dengan membeberkan sejumlah bukti-bukti ilmiah yang baru dari hasil penelitian yang dilakukan. Semua gagasan dan pendapat yang dirujuk itu harus ditampilkan dengan jelas dalam tulisan sehingga mereka terlihat sebagai karya orang lain dan bukan karya sendiri.

Penanganan tindak plagiat harus dimulai sejak mahasiswa pada jenjang program sarjana (S.1), Program magister (S.2) dan Program Doktor (S.3). Perguruan Tinggi seharusnya sudah mengintegrasikan komitmen deteksi plagiat ini dalam setiap mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa terutama mata kuliah yang sudah mengedepankan berpikir kritis atau melalui penulisan makalah. Untuk itu, ketentuan tentang langkah-langkah pendeteksian ini perlu dilakukan sejak dini dan lebih sistematis.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengendalikan penerbitan karya ilmiah agar sesuai dengan ketentuan dan etika akademik.
2. Memberikan petunjuk dan langkah bagi perguruan tinggi dalam penanganan plagiat pada karya ilmiah.
3. Memberikan instrumen dan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran etika akademik.

D. KETENTUAN PLAGIARISM

1. Pengertian *Plagiarism*

Dalam rangka meningkatkan kualitas penulisan karya ilmiah baik dalam makalah, skripsi, tesis maupun disertasi, perlu ditekankan langkah- langkah penindakan plagiat pada penulisan karya-karya tersebut. Untuk itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Plagiat adalah perbuatan **sengaja** atau **tidak sengaja** dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai
- b. Yang dimaksud dengan karya ilmiah pada pengertian di atas terdiri dari makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, buku dan artikel jurnal ataupun media cetak/ elektronik.

2. Ruang Lingkup *Plagiarism*

Berdasarkan beberapa definisi plagiat di atas, berikut ini diuraikan ruang lingkup plagiarisme:

- a. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- b. Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- c. Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- d. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
- e. Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- f. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

3. Tipe-tipe *Plagiarism*. Ada beberapa tipe *plagiarisme* yaitu:

- a. *Plagiarism* kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
- b. *Plagiarism* atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).
- c. *Plagiarism* Kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis yang sebenarnya adalah karya orang lain.
- d. *Self Plagiarism*. Termasuk dalam tipe ini adalah seperti penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah. Yang penting dalam menghindari *self plagiarism* adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan, sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

4. Sanksi *Plagiarisme*

- a. Merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik adalah sebagai berikut:
 - 1) Pasal 25 ayat 2:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
 - 2) Pasal 70:
Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 mengatur sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat sebagai

berikut:

- 1) Teguran
 - 2) Peringatan tertulis
 - 3) Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
 - 4) Pembatalan nilai
 - 5) Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
 - 6) Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
 - 7) Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 juga mengatur sanksi bagi dosen/peneliti/ dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan tindakan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat sebagai berikut:
- 1) Teguran
 - 2) Peringatan tertulis
 - 3) Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/ dan tenaga kependidikan
 - 4) Penurunan pangkat dan jabatan akademik/ fungsional
 - 5) Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/ profesor/ ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat
 - 6) Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/ dan tenaga kependidikan
 - 7) Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen/peneliti/ dan tenaga kependidikan
 - 8) Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB II PENUTUP

Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan Standard Operating Procedur (SOP) Validasi Karya Ilmiah ini merupakan acuan dalam Pencegahan *Plagiarism* di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 08 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



MUJIURRAHMAN

**PEDOMAN PENCEGAHAN PLAGIARISME
DAN STANDARD OPERATING PROCEDURE
VALIDASI KARYA ILMIAH**

UIN ANTASARI BANJARMASIN

PEDOMAN PENCEGAHAN PLAGIARISME

A. Pendahuluan

Publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban keilmuan kepada masyarakat. Ilmu pengetahuan yang diperoleh dan selanjutnya ditransformasikan di perguruan tinggi juga harus dibagi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan keberadaan pendidikan tinggi tersebut. Pertanyaannya adalah apakah karya yang dipublikasikan tersebut merupakan karya orisinal atau bebas dari plagiarisme (plagiasi)?

Jika karya ilmiah merupakan produk plagiarisme berarti dosen atau mahasiswa telah melakukan perbuatan tidak terpuji dan telah melakukan kebohongan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika karya ilmiah merupakan produk orisinal berarti telah melakukan perbuatan terpuji dan berintegritas sehingga berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk menjaga dan menjamin produk orisinal tersebut benar-benar bebas dari plagiarisme, maka perlu diterbitkan regulasi yang dapat dijadikan pedoman. Berkaitan dengan ini, UIN Antasari Banjarmasin telah membuat regulasi untuk menangani plagiarisme dalam karya ilmiah yang dihasilkan oleh civitas akademiknya (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan).

Regulasi ini menjadi sangat vital mengingat tindak plagiarisme terjadi karena disengaja atau tidak disengaja oleh pelakunya. Padahal harus dicatat bahwa karya ilmiah pada dasarnya merupakan kombinasi antara gagasan orisinal penulisnya (*novelty*, kebaruan) dan kumpulan gagasan yang telah dihasilkan oleh orang-orang sebelumnya. Meskipun hasil penyusunan tersebut merupakan karya baru, sebagian isinya yang berupa gagasan, pemikiran dan informasi merupakan "pinjaman" dari orang lain. Penggunaan karya orang lain sebagai sumber rujukan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penulis telah mengetahui informasi yang telah dibuat oleh orang lain yang terkait dengan topik pembahasannya dan yang menjadi rujukan atau pijakan dalam mengembangkan karya tulisnya. Karena itu sebagai bentuk penghormatan penulis harus mengakui secara eksplisit dan dengan cara yang benar bahwa ia menggunakan karya orang lain tersebut sebagai bagian dari karya tulisnya. Tindakan penulis yang tidak mengakui atau tidak melakukannya dengan cara yang benar karya orang lain yang ia gunakan sebagai bagian dari karya tulisnya dianggap sebagai suatu tindak kejahatan akademik, yang disebut plagiarisme.

Hasil karya ilmiah yang jujur, beretika dan berintegritas adalah yang berani memasukkan informasi dan gagasan-gagasan dari karya tulis orang lain untuk melakukan tinjauan atas hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya, sekaligus untuk meninjau kelemahan-kelemahan yang ditemukan dan menemukan aspek *novelty* (kebaruan). Selain itu, pemasukan karya-karya sebelumnya tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pernyataan atau gagasan itu dengan membeberkan sejumlah bukti-bukti ilmiah yang baru dari hasil penelitian yang dilakukan orang lain. Semua

gagasan dan pendapat yang dirujuk itu harus ditampilkan dengan jelas dalam tulisan sehingga akan terlihat mana karya asli penulisnya dan mana karya orang lain.

Untuk memastikan dan menjamin agar tidak terjadi tindak plagiarisme di perguruan tinggi, maka harus dimulai sejak mahasiswa di jenjang program sarjana (strata-1). Karena itu, Perguruan Tinggi wajib mengintegrasikan komitmen deteksi plagiarisme ini dalam setiap mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa terutama mata kuliah yang sudah mengedepankan berpikir kritis atau melalui penulisan makalah. Untuk itu, ketentuan tentang langkah-langkah pendeteksian ini perlu dilakukan sejak dini dan lebih sistematis. Pada akhirnya pada saat publikasi karya ilmiah pada jurnal-jurnal yang bereputasi baik nasional maupun internasional, plagiarisme sudah tidak ditemukan lagi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 12 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang

- Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 14. Keputusan Rektor UIN Antasari Banjarmasin tentang Pedoman Akademik Nomor 390 tahun 2022 tentang Pedoman Akademik.
 16. Keputusan Rektor Nomor: tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan *Standard Operating Procedure (SOP)* Validasi Karya Ilmiah di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.

C. Maksud Dan Tujuan

1. Mengendalikan penerbitan karya ilmiah bagi civitas akademika UIN Antasari Banjarmasin agar sesuai dengan ketentuan dan etika akademik.
2. Memberikan petunjuk dan langkah bagi civitas akademika UIN Antasari Banjarmasin dalam penanganan plagiat pada karya ilmiah.
3. Memberikan instrumen dan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran etika bagi civitas akademika UIN Antasari Banjarmasin.

D. Ketentuan plagiarisme

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam telah dijelaskan ketentuan plagiarisme yang mencakup: (1) Pengertian dan Ruang Lingkup Plagiarisme, (2) tipe-tipe plagiarisme, (3) langkah-langkah menghilangkan plagiarisme, dan (4) sanksi plagiarisme. Adapun penjelasan lengkapnya sebagai berikut:

1) Pengertian

Untuk meningkatkan mutu atau kualitas karya ilmiah baik dalam bentuk skripsi tesis, maupun disertasi, maka civitas akademika UIN Antasari Banjarmasin wajib memahami tindakan-tindakan yang termasuk kategori plagiarisme atau plagiat sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 142 Tahun 2017

- a. Plagiat (plagiarisme) adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
- b. Yang dimaksud dengan karya ilmiah pada huruf (a) terdiri dari skripsi, tesis,

disertasi, buku dan artikel untuk jurnal yang akan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi bereputasi baik nasional maupun internasional.

2) Ruang Lingkup Plagiarisme

Berdasarkan beberapa definisi plagiarisme di atas, berikut ini diuraikan ruang lingkup plagiarisme:

- 1) Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 2) Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 3) Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 4) Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
- 5) Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 6) Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

3) Tipe-tipe Plagiarisme

Ada beberapa tipe plagiarisme yaitu:

- a. Plagiarisme kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
- b. Plagiarisme atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).
- c. Plagiarisme Kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.
- d. *Self Plagiarism* (swaplajiat). Termasuk dalam tipe ini adalah seperti penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah. Yang penting dalam menghindari *self plagiarism* adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

4) Langkah-langkah Menghilangkan Plagiarisme

Untuk mencegah terjadinya plagiarisme dari civitas akademika UIN Antasari Banjarmasin, maka ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setiap pelaksanaan ujian skripsi atau tesis, dan publikasi karya ilmiah, karya tersebut harus terbebas dari plagiarisme yang ditunjukkan dengan hasil rekam deteksi plagiarisme.

- 2) Deteksi plagiarisme dapat dilakukan secara manual maupun berbasis aplikasi online.
- 3) Pelaksana deteksi plagiarisme di UIN Antasari Banjarmasin adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
- 4) Dalam hal pendeteksian plagiarisme, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Antasari Banjarmasin dapat berkoordinasi atau memandatkan kepada Tim Validator Karya Ilmiah (TVKI) di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.
- 5) Setelah dilakukan deteksi plagiarisme, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan atau Tim Validator Karya Ilmiah (TVKI) dapat menerbitkan surat keterangan bebas plagiarisme sesuai batas toleransi kesamaan kata yang ditetapkan.
- 6) Batas toleransi sebagaimana dimaksud pada item (5) adalah berbasis aplikasi atau software deteksi plagiarisme, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk karya ilmiah atau skripsi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang D-4 atau Program Sarjana maksimal 25% ($\leq 25\%$).
 - b) Untuk tesis sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang Program Magister maksimal 20% ($\leq 20\%$).
- 7) Karya yang tidak memenuhi standar minimal sebagaimana pada huruf 6a dan 6b tidak dapat dilanjutkan untuk disidangkan (munaqasyah) atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah.
- 8) Untuk lebih mempercepat terwujudnya tradisi terbebas dari tindak plagiarisme, seluruh dosen dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin diwajibkan untuk membangun komitmen anti-plagiarisme yang terintegrasi dalam mata kuliah.

5) Sanksi Plagiarisme

A. Merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiarisme (plagiat, jiplakan), khususnya yang terjadi di lingkungan akademik adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 25 ayat 2: "Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya 20 digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya."
- 2) Pasal 70: "Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

B. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 mengatur sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiarisme adalah sebagai berikut:

- 1) Teguran
- 2) Peringatan tertulis
- 3) Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa

- 4) Pembatalan nilai
- 5) Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- 6) Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- 7) Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.

C. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 juga mengatur sanksi bagi dosen/peneliti/ dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan tindakan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat sebagai berikut:

- 1) Teguran
- 2) Peringatan tertulis
- 3) Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/ dan tenaga kependidikan
- 4) Penurunan pangkat dan jabatan akademik/ fungsional
- 5) Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/ profesor/ ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat
- 6) Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/ dan tenaga kependidikan
- 7) Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen/peneliti/ dan tenaga kependidikan
- 8) Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

REFERENSI

Regulasi:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10) Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 11) Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 12) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 13) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- 14) Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan Standard Operating Procedure Validasi Karya Ilmiah Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

SOP VALIDASI KARYA ILMIAH DOSEN

A. DESKRIPSI

Menghasilkan karya ilmiah bagi seorang dosen adalah sebuah kewajiban. Salah satu prinsip yang harus dipenuhi sebuah karya ilmiah adalah orisinalitas. Hal inilah yang mendasari perlunya penerbitan regulasi terkait validasi karya ilmiah dosen UIN Antasari Banjarmasin agar sesuai dengan ketentuan dan etika akademik. Salah satunya adalah Standar Operasional Prosedur Karya Ilmiah Dosen.

Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disingkat SOP) ini merupakan pedoman yang menyajikan prosedur atau langkah-langkah operasional dalam validasi karya ilmiah Dosen di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin. SOP ini menyajikan mekanisme yang harus dilalui untuk memperoleh keterangan atau pengakuan bahwa karya ilmiah yang ditulis memiliki keabsahan untuk diajukan dalam penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik Dosen UIN Antasari Banjarmasin sebagaimana ketentuan yang berlaku.

B. TUJUAN

SOP ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pihak-pihak atau unit-unit yang terkait dengan pelaksanaan validasi karya ilmiah Dosen memiliki pedoman dan prosedur kerja yang jelas, sistematis, terstruktur, dan standar. Di samping itu, dengan adanya prosedur kerja yang standar ini, semua aktivitas yang terkait dengan validasi karya ilmiah Dosen dapat dilakukan secara konsisten, sehingga pelaksanaan validasi secara efektif dan efisiensi dapat dicapai.

C. LANDASAN

Landasan SOP ini didasarkan kepada beberapa peraturan yang terkait, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. PERMENDIKNAS No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Plagiarism* di Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Pencegahan *Plagiarism* di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
4. Surat Edaran Dirjen Dikti No.2050/E/T/2011 tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah No.4 Tahun 2021.
5. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 190 D/T/2011 tentang validasi karya ilmiah.
6. Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti tentang Pedoman Operasional Tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen tahun 2019.
7. SK Rektor no. tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Validasi Karya Ilmiah di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.


D. PROSEDUR

Prosedur kerja atau langkah-langkah operasional pelaksanaan validasi publikasi karya ilmiah Dosen UIN Antasari secara rinci adalah sebagai berikut.

1. Karya ilmiah Dosen adalah artikel yang belum atau sudah terpublikasi.
2. Karya ilmiah dosen yang akan dicek sudah diajukan oleh dekan Fakultas ke Bagian Tim Verifikasi Karya Ilmiah Dosen UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dosen mengisi formulir dan melampirkan salinan digitalnya (*soft copy*) dalam bentuk *word document* atau *PDF* teks (bukan *PDF image*) di website Tim Verifikasi Karya Ilmiah Dosen UIN Antasari Banjarmasin.
4. Karya ilmiah Dosen selanjutnya dicek kemiripannya (*similarity check*) dengan menggunakan seperti aplikasi *Turnitin* oleh Tim Verifikasi, Validasi Keabsahan dan Plagiasi Karya Ilmiah Dosen UIN Antasari.
5. Tim Verifikasi, Validasi Keabsahan dan Plagiasi Karya Ilmiah Dosen UIN Antasari Banjarmasin mengirimkan surat keterangan hasil pemeriksaan kemiripan kepada Bagian Kepegawaian UIN Antasari Banjarmasin.
6. Untuk karya ilmiah yang hasil cek kemiripannya $\leq 25\%$ dapat diproses sebagai bagian dari dokumen usulan PAK oleh Bagian Kepegawaian UIN Antasari Banjarmasin setelah dosen yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan Keaslian Naskah Karya ilmiah yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,-
7. Validasi karya ilmiah Dosen UIN Antasari Banjarmasin dilaksanakan dalam 7 (tujuh) hari kerja mengikuti prosedur berikut ini:

No	Prosedur Kerja	Waktu
1	Dosen mengisi formulir dengan pengantar Dekan melampirkan salinan digital (<i>soft copy</i>) karya ilmiah yang akan dicek dalam bentuk <i>word document</i> atau <i>PDF</i> teks (bukan <i>PDF image</i>) kepada Tim Verifikasi Karya Ilmiah UIN Antasari Banjarmasin melalui link: https://bit.ly/CEK_Plagiasi .	1 hari
2	Koordinator Tim mendistribusikan salinan karya ilmiah yang dikirimkan kepada anggota tim; dan anggota tim selanjutnya memeriksa kemiripan dokumen (tidak termasuk Daftar Pustaka dan kutipan langsung) dengan menggunakan <i>software Turnitin</i>	4 hari
3	Anggota tim memberikan hasil cek kemiripan kepada Koordinator untuk selanjutnya diberikan surat keterangan	1 hari
4	Koordinator Tim Verifikasi dan Validasi Karya Ilmiah Dosen UIN Antasari membuat surat keterangan hasil pemeriksaan kemiripan dan menyerahkannya kepada Bagian Kepegawaian UIN Antasari untuk digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani pimpinan	1 hari

Pelaksanaan validasi karya ilmiah Dosen UIN Antasari digambarkan dalam bagan berikut :



Bagan Alur Plagiasi Karya Ilmiah Dosen UINAntasari Banjarmasin

SOP VALIDASI KARYA ILMIAH MAHASISWA

A. Deskripsi

Standar Operasional Prosedur (SOP) Karya Ilmiah Mahasiswa merupakan pedoman yang menyajikan prosedur atau langkah-langkah operasional standar terkait dengan validasi karya ilmiah mahasiswa Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), dan Program Doktor (S3) di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin

SOP ini adalah dokumen yang menyajikan mekanisme yang harus diikuti oleh mahasiswa untuk memperoleh keterangan atau pengakuan bahwa karya ilmiah mahasiswa yang sudah ditulis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan telah memiliki kelayakan sesuai standar yang ditetapkan dalam Pedoman Akademik UIN Antasari Banjarmasin.

B. Tujuan

SOP ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pihak-pihak atau unit-unit yang terkait dengan pelaksanaan validasi karya ilmiah mahasiswa memiliki pedoman dan prosedur kerja yang jelas, sistematis, terstruktur, dan standar. Di samping itu, dengan adanya prosedur kerja yang standar ini, semua aktivitas yang terkait dengan validasi karya ilmiah mahasiswa dapat dilakukan secara konsisten, sehingga pelaksanaan validasi secara efektif dan efisiensi dapat dicapai.

C. Landasan

Landasan SOP ini didasarkan kepada beberapa peraturan yang terkait, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7142 tahun 2017 tentang Pencegahan *Plagiarism* Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Surat Edaran Dirjen Dikti No.20 50/E/T/2011 tentang kebijakan unggah karya ilmiah;
4. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 190 D/T/2011 tentang validasi karya ilmiah;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 152/E/T/2012, tanggal 12 Januari 2012, tentang Publikasi Karya Ilmiah Lulusan Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), dan Program Doktor (S3);
6. SK Rektor no. tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan Plagiarisme dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Validasi Karya Ilmiah di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin

D. Prosedur

Prosedur kerja atau langkah-langkah operasional pelaksanaan validasi publikasi karya ilmiah UIN Antasari Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Karya ilmiah mahasiswa adalah skripsi, tesis, dan disertasi yang telah mendapat persetujuan pembimbing secara substansial untuk kemudian dicek tingkat kemiripannya (*similarity level*) melalui aplikasi *plagiarism checker* (pengecekan plagiarisme) di LP2M atau UPT Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin atau Fakultas untuk Program S-1 dan Program Pascasarjana untuk S-2 dan S-3, dengan diketahui oleh dosen pembimbing.

2. Karya ilmiah yang dicek melalui aplikasi *plagiarism checker* berbentuk *soft file* dan telah mendapat persetujuan pembimbing/promotor.
3. Ketentuan tingkat kemiripan adalah sebagai berikut:
 - a. Karya Ilmiah mahasiswa berupa Disertasi secara keseluruhan tingkat kemiripannya tidak melebihi 20%. ($\leq 20\%$);
 - b. Karya Ilmiah mahasiswa berupa Tesis secara keseluruhan tingkat kemiripannya tidak melebihi 20%. ($\leq 20\%$);
 - c. Karya Ilmiah mahasiswa berupa Skripsi secara keseluruhan tingkat kemiripannya tidak melebihi 25%. ($\leq 25\%$);
4. Berdasarkan hasil *cek similarity* karya ilmiah mahasiswa yang sudah memenuhi ketentuan nomor 3, dapat memperoleh surat rekomendasi bebas plagiarisme dari tim validasi karya ilmiah LP2M/UPT Perpustakaan/Fakultas(Prodi)/Program Pascasarjana.
5. Karya Ilmiah mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan nomor 3 di atas, harus diperbaiki oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan bimbingan dari dosen pembimbing selama 5 hari kerja.
6. Surat Rekomendasi bebas plagiarisme dari tim validasi karya ilmiah diajukan kepada ketua jurusan/prodi sebagai syarat mengikuti munaqasyah.
7. Mahasiswa yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan Keaslian Naskah Karya ilmiah ditandatangani di atas materai Rp 10.000,00 Surat Pernyataan Keaslian Naskah Karya Ilmiah tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Karya Ilmiah Mahasiswa yang bersangkutan.

Langkah-langkah prosedur pelaksanaan validasi karya ilmiah mahasiswa mengikuti prosedur kerja berikut ini.

No.	Prosedur Kerja	Waktu
1.	Mahasiswa Menulis Karya Ilmiah (Disertasi, Tesis, Skripsi) dibimbing oleh dosen pembimbing/promotor	Sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Akademik
2.	Mahasiswa mengajukan Karya Ilmiah berbentuk <i>soft file</i> yang sudah disetujui oleh pembimbing/promotor kepada tim validasi karya ilmiah UIN Antasari untuk dicek melalui aplikasi <i>plagiarism checker</i> di LP2M / UPT Perpustakaan / Fakultas (Prodi) / Program Pascasarjana, jika telah memenuhi ketentuan akan mendapatkan surat rekomendasi bebas plagiarisme dari tim validasi karya ilmiah.	1 hari kerja
3.	Karya Ilmiah karya Ilmiah yang tidak memenuhi ketentuan harus diperbaiki oleh mahasiswa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing / promotor untuk kemudian dilakukan cek ulang, jika telah memenuhi ketentuan akan	5 hari kerja

	mendapatkan surat rekomendasi bebas plagiarisme dari tim validasi karya ilmiah	
4.	Surat rekomendasi bebas plagiarism dari tim validasi karya ilmiah diajukan kepada Ketua Jurusan / Prodi sebagai syarat mengikuti munaqosyah	Pada saat pendaftaran mengikuti munaqasyah
5.	Mahasiswa yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan Keaslian Naskah Karya ilmiah ditandatangani di atas materai Rp 10.000,00	